



PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 05 Januari 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 03 Oktober 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN pada tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Maret 2009;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di ----- Kota Cirebon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada awal bulan Agustus 2017 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain;
 - 6.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 6.2. Bahwa Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, dan saat ini dengan perempuan yang bernama Ike Restiani;
 - 6.3. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dan sampai saat ini belum terlunasi;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada akhir bulan September 2023 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 13 Desember 2023 dan 29 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan dan selesai karena dicabut, namun perkara ini telah terdaftar pada register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Nurmadani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp640.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.CN